



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 1-K/PM I-04/AD/I/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU ANDRIYANTO.**  
Pangkat, NRP : Serka, 31970551000575.  
Jabatan : Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang.  
Kesatuan : Kodim 0426/TB.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 17 Mei 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

## **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG** tersebut;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom II/3 Nomor BP-22/A-19/IX/2023 tanggal 7 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### **Memperhatikan:**

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/61/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/119/IX/2023 tanggal 6 November 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/1-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/1-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/1-K/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar:**

- Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Selasa tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan,

*Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/I/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena sejak saat ini berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya. Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan meskipun sudah dipanggil oleh Oditur Militer, pada:

- 1) Hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024;
- 2) Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- 3) Hari Senin, tanggal 12 Februari;
- 4) Hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024.

Bahwa dalam persidangan tersebut Oditur Militer menerangkan bahwa Terdakwa atas nama **Wahyu Andriyanto** Serka NRP 31970551000575 tidak dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa Oditur Militer tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/IX/2023 tanggal 6 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

**Memperhatikan**, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi personil Koramil 426-01/Simpang Pematang Kodim 0426/Tulang Bawang a.n. Wahyu Andriyanto, Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : Nihil.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.23/A-19/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa Terdakwa telah di panggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

- 1) Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/20/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024;
- 2) Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/65/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;
- 3) Surat Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/72/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Hari Senin, tanggal 12 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa atas surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Komandan Kodim 0426/Tulang Bawang telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor B/29/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor B/53/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor B/78/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa atas nama **Wahyu Andriyanto** Serka NRP 31970551000575 tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Denpom II/3 Lampung, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.23/A-19/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 serta sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/119/IX/2023 tanggal 6 November 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Dengan demikian maka penghitungan lamanya waktu Terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sampai dengan Laporan Polisi dari kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0426/Tulang Bawang Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor B/78/II/2024 tanggal 12 Februari 2024. Oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung. Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa mendasari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam Rumusan Hukum Kamar Militer, mengenai pemeriksaan perkara Desersi *Inabsensia* di Pengadilan Militer Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer pun menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai *Relas* panggilan sidang dari Relas Panggilan Sidang dari Dandim 0426/Tulang Bawang sebagaimana Surat Nomor B/78/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa **Wahyu Andriyanto** Serka NRP.31970551000575, dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara In absensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung pada tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di kesatuan Kodim 0426/TB, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wahyu Andriyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0426/Tulang Bawang dengan pangkat Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Serka Imam Ropingi (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 426/Simpang Pematang a.n. Mayor Inf Sutoto untuk menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor handphone keduanya tidak aktif, kemudian Saksi-1 menghubungi anaknya a.n. Serda (K) Audrey M.A.L anggota Pomdam II/Swj namun saat itu dijawab oleh anaknya tidak mengetahui karena sudah lama dihubungi nomor handphone orang tuanya tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Bandar Lampung namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan Saksi-1 mencoba menanyakan kepada tetangga Terdakwa ternyata rumah yang ditempati Terdakwa itu milik orang lain dan Terdakwa hanya mengontrak di rumah tersebut.
4. Bahwa di hari yang sama pihak Intel Kodim 0426/Tulang Bawang a.n Serka Dwi Santoso (Saksi-2) juga berangkat mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tri Tunggal Jaya, namun rumah tersebut kosong, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada tetangga Terdakwa dan menurut informasi dari tetangganya

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah tersebut adalah dijual karena permasalahan rumah tangga dan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mujianto menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Sdr. Mujianto telah ditipu oleh Terdakwa yang menjanjikan akan memasukkan anaknya untuk menjadi tentara dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada penjelasan terkait uang tersebut.
  6. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
  7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan hutang, dan pernah datang 2 (dua) orang ke Koramil 426-01/Simpang Pematang a.n. Sdr. Erwin Susanto dan Sdr. Mujianto untuk mencari Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang mengenai werving yang telah Terdakwa lakukan.
  8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-19/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
  9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
- Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Imam Ropingi), Saksi-2 (Serka Dwi Susanto) dan Saksi-3 (Serka Susianto), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **IMAM ROPINGI.**

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan, Mahkamah Agung, Serang, 1970765930378.

Jabatan : Ba TUUD Koramil 0426-01/Simpang Pematang.

Kesatuan : Kodim 0426/TB.

Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 06 Maret 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kabupaten Tuba, Prov. Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi-1 pindah ke Koramil 426-01/Simpang Pematang, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas rekan kerja dan teman satu angkatan;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Danramil 426/Simpang Pematang a.n. Mayor Inf Sutoto untuk menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor handphone keduanya tidak aktif, kemudian Saksi-1 menghubungi anaknya a.n. Serda (K) Audrey M.A.L anggota Pomdam II/Swj namun saat itu dijawab oleh anaknya tidak mengetahui karena sudah lama dihubungi nomor handphone orang tuanya tidak aktif;
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Bandar Lampung namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan Saksi-1 mencoba menanyakan kepada tetangga Tersangka ternyata rumah yang ditempati Terdakwa itu milik orang lain dan Terdakwa hanya mengontrak di rumah tersebut;
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan hutang, dan pernah datang 2 (dua) orang ke Koramil 426-01/Simpang Pematang a.n. Sdr. Erwin Susanto dan Sdr. Mujianto untuk mencari Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang mengenai werving;
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Danramil 426-01/Simpang Pematang memerintahkan Saksi-1 untuk membuat laporan ke Komando Atas yaitu Dandim 0426/Tulang Bawang, dan dari pihak Kodim 0426/Simpang Pematang telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak juga ditemukan;
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik satuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam hal ini tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DWI SANTOSO.**

Pangkat, NRP : Serka,31980086290878.

Jabatan : Ba Sus Unit Intel.

Kesatuan : Kodim 0426/TB.

Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 05 Agustus 1978 .

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tunggal Warga, RT 001, RW 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Prov. Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi-2 pindah ke Kodim 0426/TB, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB berangkat mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tri Tunggal Jaya, namun rumah tersebut kosong, selanjutnya Saksi menanyakan kepada tetangga Terdakwa dan menurut informasi dari tetangganya bahwa rumah tersebut sudah dijual karena permasalahan rumah tangga dan Terdakwa memiliki wanita lain;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mujiyanto menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. Mujiyanto telah ditipu oleh Terdakwa yang menjanjikan akan memasukkan anaknya untuk menjadi tentara dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik satuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Tersangka sendiri, tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUSIANTO.**

Pangkat, NRP : Serka, 21100023711188.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0426/TB.

Tempat, tanggal lahir : OKI, 29 November 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0426/Tulang Bawang, Jln. Lintas Sumatera,  
Desa Bujung Tenuk, Kec. Manggala, Kab. Tulang Bawang,  
Prov. Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, pada saat Saksi pindah ke Kodim 0426/TB, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menerima surat perintah pemberhentian gaji Terdakwa yang ditandatangani oleh Batipers Kodim 0426/TB a.n. Serma Eko;
3. Bahwa selanjutnya Sprin tersebut Saksi serahkan kepada pihak Bank BRI dan Pekas Korem 043/Gatam untuk diberhentikan gajinya, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Dandim 0426/TB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan werving;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik satuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa sendiri, tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **Wahyu Andriyanto**, Sersan Kepala NRP. 31970551000575, Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ketiga dari Dandim 0426/Tulang Bawang sebagaimana Surat Nomor B/78/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung. Dengan demikian maka keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dam.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan pemeriksaan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 *juncto* Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serka Imam Ropingi), Saksi-2 (Serka Dwi Susanto) dan Saksi-3 (Serka Susianto), setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut, ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat apel

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon, dan tidak membawa barang inventaris milik satuan, kemudian situasi NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa sendiri, tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan hutang berkaitan dengan permasalahan werving. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-19/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat yakni 6 (enam) lembar Daftar Absensi personil Koramil 426-01/Simpang Pematang Kodim 0426/Tulang Bawang a.n. Wahyu Andriyanto, Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi personil Koramil 426-01/Simpang Pematang Kodim 0426/Tulang Bawang a.n. Wahyu Andriyanto, Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 28 Agustus 2023 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan surat yang dapat bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 6 (enam) lembar Daftar Absensi personil Koramil 426-01/Simpang Pematang Kodim 0426/Tulang Bawang a.n. Wahyu Andriyanto, Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 426-01/Simpang Pematang atas nama Mayor Inf Sutoto yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan Koramil 426-01/Simpang Pematang dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan dikeluarkannya Keppera oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD//2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara otomatis memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-19/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0426/Tulang Bawang dengan pangkat Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang;
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Serka Imam Ropingi (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 426/Simpang Pematang a.n. Mayor Inf Sutoto untuk menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor handphone keduanya tidak aktif, kemudian Saksi-1 menghubungi anaknya a.n. Serda (K) Audrey M.A.L anggota Pomdam II/Swj namun saat itu dijawab oleh anaknya tidak mengetahui karena sudah lama dihubungi nomor handphone orang tuanya tidak aktif;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Bandar Lampung namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan Saksi-1 mencoba menanyakan kepada tetangga Terdakwa ternyata rumah yang ditempati Terdakwa itu milik orang lain dan Terdakwa hanya mengontrak di rumah tersebut;
4. Bahwa benar di hari yang sama pihak Intel Kodim 0426/Tulang Bawang a.n

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Dwi Samsoho (Saksi-2) juga berangkat mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tri Tunggal Jaya, namun rumah tersebut kosong, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada tetangga Terdakwa dan menurut informasi dari tetangganya bahwa rumah tersebut sudah dijual karena permasalahan rumah tangga dan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mujiyanto menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Sdr. Mujiyanto telah ditipu oleh Terdakwa yang menjanjikan akan memasukkan anaknya untuk menjadi tentara dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada penjelasan terkait uang tersebut;

6. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan hutang, dan pernah datang 2 (dua) orang ke Koramil 426-01/Simpang Pematang a.n. Sdr. Erwin Susanto dan Sdr. Mujiyanto untuk mencari Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang mengenai werving yang telah Terdakwa lakukan;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-19/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang beraku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sebagai Prajurit TNI AD aktif seharusnya berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris milik satuan;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2024/PT.3 dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi maupun fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. **Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa

Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabele peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari PAPER, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Wahyu Andriyanto adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0426/Tulang Bawang dengan pangkat Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 043/Gatam selaku PAPER Nomor Kep/61/X/2023

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD//2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04

Palembang Nomor Sdak/119/IX/2023 tanggal 6 November 2023;

3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 0426/Tulang Bawang dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD karena belum ada Keputusan Pejabat yang berwenang maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, kemudian menurut keterangan para Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian halnya identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan telah sesuai pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana dibenarkan oleh Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Serka Imam Ropingi (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 426/Simpang Pematang a.n. Mayor Inf Sutoto untuk menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor handphone keduanya tidak aktif, kemudian Saksi-1 menghubungi anaknya a.n. Serda (K) Audrey M.A.L anggota Pomdam II/Swj namun saat itu dijawab oleh anaknya tidak mengetahui karena sudah lama dihubungi nomor handphone orang tuanya tidak aktif;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Bandar Lampung namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan Saksi-1 mencoba menanyakan kepada tetangga Terdakwa ternyata rumah yang ditempati Terdakwa itu milik orang lain dan Terdakwa hanya mengontrak di rumah tersebut;
3. Bahwa benar di hari yang sama pihak Intel Kodim 0426/Tulang Bawang a.n Serka Dwi Santoso (Saksi-2) juga berangkat mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Tri Tunggal Jaya, namun rumah tersebut kosong, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada tetangga Terdakwa dan menurut informasi dari tetangganya bahwa rumah tersebut sudah dijual karena permasalahan rumah tangga dan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mujianto menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Sdr. Mujianto telah ditipu oleh Terdakwa yang menjanjikan akan memasukkan anaknya untuk menjadi tentara dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada penjelasan terkait uang tersebut;
5. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan hutang, dan pernah datang 2 (dua) orang ke Koramil 426-01/Simpang Pematang a.n. Sdr. Erwin Susanto dan Sdr.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muara Mahkamah Agung Terakwa dengan maksud untuk menagih hutang mengenai werving yang telah Terdakwa lakukan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang beraku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, sebagai Prajurit TNI AD aktif seharusnya berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danramil 426/Simpang Pematang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan publik mengenai kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang, tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai;
3. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Palembang tempat kedudukan satuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu;
2. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan adalah selama 43 (empat puluh tiga) hari sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 114/Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi atau hal-hal lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan werving, hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab dan menarik diri untuk selamanya dari TNI AD.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa tersebut telah menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan Kodim 0426/Tulang Bawang;

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa Sersan Kepala, yang bertugas di Kodim 0426/Tulan Bawang, dari lamanya Terdakwa berdinasi di TNI AD seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Kodim 0426/Tulang Bawang, sebagai satuan teritorial yang harus selalu siap siaga dan berdisiplin tinggi dengan mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk aturan tentang perijinan yang berlaku di Kodim 0426/Tulang Bawang, namun demikian Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 dan samapi perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
  - b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD//2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan

aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Kodim 0426/Tulang Bawang karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat berupa surat-surat yakni 6 (enam) lembar Daftar Absensi personil Koramil 426-01/Simpang Pematang Kodim 0426/Tulang Bawang a.n. Wahyu Andriyanto, Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena sejak awal telah

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1-K/PM I-04/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Wahyu Andiyanto**, Sersan Kepala NRP 31970551000575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
  - 6 (enam) lembar Daftar Absensi personil Koramil 426-01/Simpang Pematang Kodim 0426/Tulang Bawang a.n. Wahyu Andriyanto, Serka NRP 31970551000575, jabatan Babinsa Koramil 426-01/Simpang Pematang, kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pusat Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Sudiyo, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan dan Sugiarto, S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dngan dihadiri oleh para Hakim Anggota Afini Perdana S.ST.Han, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, Oditur Militer Toho Nirmawati Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11871/P, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Afani Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11120031710786

Sudiyo, S.H.,M.H  
Letkol Chk NRP 2920066651169

Ttd

Sugiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974